



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021**

**PERIHAL
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA ATAS PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PAPUA ANTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA DAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERHADAP PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 21 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021**

PERIHAL

Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia

PEMOHON

1. Majelis Rakyat Papua
2. Majelis Rakyat Papua Barat

TERMOHON

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Juli 2021, Pukul 11.14 –11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon I (Majelis Rakyat Papua):

1. Timotius Murib
2. Yoel L Mulait
3. Benny Sweny
4. Minggu Madai
5. Julliana E Wambrauw
6. Fesilitas Kabagaimu
7. Amatus Ndatipits
8. Pdt. Edy Togodly
9. Yos Nawipa
10. Diana Matuan
11. Nelles Rumarar
12. Roberth D. Wanggai

B. Pemohon II (Majelis Rakyat Papua Barat):

1. Maxi Nelson Afore
2. Christiana Ayello

C. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saor Siagian
2. Imam Hidayat
3. Ir. Esterina D. Ruru
4. S. Roy Rening
5. Rita Serena Kolibonso
6. Lamria Siagian
7. Ecoline Situmorang
8. Alvon Kurnia Palma
9. Haris Azhar

D. Termohon:

1. Kemenkopolkumham:
 - a. Mohammad Mahfud MD (Menko Polhukam)
 - b. Sugeng Purnomo (Deputi Korbid Hukum dan HAM)
 - c. Fiqi Nana Kania (Asdep Deputi Korbid Hukum dan HAM)
2. Kemendagri:
Muhammad Tito Karnavian (Mendagri)
3. Kemenkumham:
 - a. Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham)
 - b. H.R. Benny Riyanto (Dirjen PP)
 - c. Liestiarini (Direktur Litigasi)

- d. Purwoko (Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Polhukam)
- e. Firi Nur Astari (Kasi Polhukam 1)
- f. Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah)
- g. Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum)
- h. Eko Prasetyanto Purnomo Putro (Sahmen Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa)
- i. R. Gani Muhamad (Kepala Biro Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lanjut, kami memberi kesempatan kepada Para Pihak Pemohon untuk memperkenalkan diri. Siapa yang hadir pada kesempatan ini? Juru bicaranya siapa? Walaupun sudah absen sebenarnya. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Yang Mulia, dari Pihak Pemohon, Kuasa Hukumnya saya sendiri jadi juru bicaranya, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Prinsipal hadir, ndak? Ada Prinsipal (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Hadir, Yang Mulia, tadi sudah didaftarkan beberapa yang hadir.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Pak.
Dari Pihak Pemerintah dalam hal ini Termohon, Presiden?

6. TERMOHON KEMENKOPOLHUKAM: M. MAHFUD MD

Hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Saya Menkopolhukam bersama Mendagri dan Menkumham yang disubtitusikan kepada Menkumham, hadir pada hari ini ditemani beberapa staf di samping kami. Mahfud MD, Tito Karnavian, dan Eddy Hiariej. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Sebelum kita lanjut, perlu kami sampaikan bahwa untuk Perkara Nomor 1, untuk Perkara Nomor 1 SKLN ini, kami atau Mahkamah

menerima surat yang bertanggal 19 Juli 2021 dari Pemohon yang ditandatangani oleh kuasa hukum perihal Penarikan Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Perkara Register Nomor 1/SKLN-XIX/2021. Ini perlu kami klarifikasi kepada Pemohon, apakah surat ini memang betul dari Pemohon atau tidak, begitu? Silakan, Pemohon!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, Yang Mulia, atas pertanyaan daripada Yang Mulia Prof. Aswanto. Betul memang kami telah bersepakat untuk ... apa namanya ... menarik, namun nanti kami akan meminta tim kami untuk membacakan surat (...)

9. KETUA: ASWANTO

Penarikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik. Yang Mulia, kalau diizinkan, kami juga memperkenalkan anggota atau tim kuasa hukum yang hadir hari ini, Yang Mulia Prof. Aswanto.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Kami tadi sudah mengabsen siapa-siapa saja yang hadir, jadi tidak perlu lagi. Cukup Saudara ... siapa pun yang diberi tugas untuk membacakan surat penarikan itu sehingga kita yakin betul bahwa memang surat yang diterima oleh Mahkamah adalah dari para Prinsipal yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Silakan, siapa yang akan membacakan, Pak?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Baik, Yang Mulia. Sebelum nanti anggota tim saya membacakan, Yang Mulia Prof. Aswanto, Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dan di sini juga ada Termohon tadi Pak Menko Prof. Mahfud sama tadi ada sudah ada Saudara Menteri Dalam Negeri dan Saudara Waka Menteri.

Pertama, Alhamdulillah, Yang Mulia, kita bersyukur, kita betul-betul masih diberikan kesehatan dan tentunya ini juga adalah berkat yang sangat luar biasa. Yang Mulia Prof. Aswanto, Yang Mulia Prof. Enny, dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Sesungguhnya bagi kami, sesungguhnya melakukan penarikan permohonan kami ini sesungguhnya seperti pil pahit. Namun, karena Yang Mulia dalam surat yang ditujukan kepada kami bahwa sebelum Sidang Pendahuluan tanggal 5, kemudian kami menerima surat pada tanggal 3 bahwa atas PMK mikro darurat, kemudian sidang ditunda tanpa tanggal yang pasti.

Yang Mulia Prof. Aswanto, tadi kami berpikir pada saat di sana karena ada permohonan provisi yang kami ajukan dari tim kuasa hukum bahwa hal yang sama juga akan dilakukan yang sama tentu di DPR bahwa pembahasan ini akan dihentikan. Ternyata, Yang Mulia, mungkin sudah me-update, Yang Mulia Prof. Aswanto, Prof. Enny, dan juga Prof. Arief, ternyata kita kemudian tidak sidang, itu kemudian kami surati kemudian dan puji Tuhan, alhamdulillah, Yang Mulia, kemudian surat pendahuluan kita sidang hari ini.

Namun, yang menjadi ... ini menjadi sangat berat bagi kami, Yang Mulia, ternyata di DPR pembahasan ini tetap jalan. Bahkan, kita melihat bahkan ada anggota daripada DPR yang mestinya datang dari luar negeri, saya karena ikut betul, Yang Mulia, mestinya harus di ... apa namanya ... harus tidak bisa mengikuti karena standar dari P-mikro, namun kemudian tetap bisa sidang. Namun, hak-hak konstitusional daripada klien kami, Prinsipal, namun tidak ... ini menurut kami pelanggaran yang sangat terang benderang, pahit bagi kami. Namun, kami menyadari bagaimana upaya Mahkamah kami tangkap dengan diskusi-diskusi kami, Yang Mulia Prof. Aswanto. Ada hukum yang tertinggi yang barangkali pesan daripada Mahkamah, kesehatan adalah hukum yang tertinggi, keselamatan kita hukum yang tertinggi. Sekalipun dari awal kita sudah sepakat sesungguhnya kita sidang dengan online.

Nah, dasar itu, Yang Mulia. Kemudian, kami berpikir ulang bahwa saya kira kami juga berpikir karena toh harus kami berpikir ulang untuk meneruskan persidangan ini. Inilah menurut catatan kami bahwa ... apa ... ada menurut kami pelanggaran konstitusional menurut kami yang sangat terang benderang yang menurut kami imparsial. Jadi itu, Yang Mulia, yang menjadi catatan kami.

Namun, kami akan secara formal membacakan, Yang Mulia. Namun, saya ... sebelum saya berikan sahabat saya, nanti Bu Rita membacakan, saya tidak tahu apakah Prinsipal juga ingin mengemukakan sesuatu karena di sini hadir, Yang Mulia, Ketua MRP Papua, yaitu Yang Mulia Bapak Timotius Murib kalau memang dipersilakan untuk mengungkapkan, baru kemudian yang berikutnya, Yang Mulia Prof. Aswanto, kami akan membacakan surat permohonan penarikan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebenarnya di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ketika kita memutuskan untuk menunda sidang ini yang tadinya sudah terjadwal tanggal 5, lalu kita tunda tanggal 21. Tanggal 21 ini baru satu hari sesudah lebaran, tapi karena kita merasa punya tanggung jawab konstitusional, kita tidak berleha-leha. Begitu selesai hari lebaran, hari pertama kita langsung membuat sidang.

Sebenarnya pada Rapat Permusyawaratan Hakim, kami sudah atau RPH sudah sepakat bahwa pada awal sidang itu Mahkamah akan memohon maaf karena sidang yang tadinya sudah diagendakan tanggal 5, lalu kemudian diundur tanggal 21. Tetapi kami tidak menyampaikan tadi karena kami anggap ini sudah tidak ada persoalan karena ada penarikan. Nah, di Rapat Permusyawaratan kita menyampaikan bahwa pada awal sidang kita akan menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan apa yang menjadi alasan sehingga penundaan itu dilakukan. Pertama tentu karena PPKM.

Yang kedua, ada kondisi yang memang sangat tidak memungkinkan kami di Mahkamah untuk melakukan persidangan.

Pertama, ada salah seorang Hakim ... kolega kami yang dinyatakan positif dan sampai sekarang masih di rumah sakit, dirawat.

Kemudian, Sekretaris Jenderal juga dinyatakan positif, tapi alhamdulillah sekarang sudah aktif kembali berkantor.

Kemudian, staf Kepaniteraan kami, staf di MK itu kurang lebih 20 yang dinyatakan positif. Itu yang menyebabkan kami atau Rapat Permusyawaratan mengatakan di samping PPKM, ada kondisi objektif yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan persidangan, tadi saya kira Pak Saor juga sudah menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk sidang SKLN ini, kita akan selenggarakan pada tanggal 21 seperti sekarang. Tetapi sebelumnya kami sudah menerima surat sehingga kami menganggap ... apa namanya ... ini sudah tidak ada persoalan.

Saya kira untuk dari Prinsipal sudah diwakili tadi oleh Kuasa, silakan kepada siapa yang akan membacakan surat pernyataan itu. Siapa yang akan membacakan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN

Silakan, Ibu Rita, membacakan suratnya!

15. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KOLIBONSO

Terima kasih, terima kasih, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Mohon izin untuk membacakan surat yang disampaikan oleh kami pada tanggal 19 Juli 2021. Terlebih dahulu juga kami mengucapkan selamat

Idul Adha, mohon maaf lahir batin, dan kami juga cukup prihatin dengan apa yang terjadi.

Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami sampaikan, kami akan bacakan intinya perihal penarikan kembali Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Register Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021. Dengan hormat, kami selaku Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB, dalam hal ini mewakili Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat selaku Prinsipal dalam Register Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021 perihal sengketa kewenangan lembaga negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat periode 2017-2022 terhadap Presiden Republik Indonesia dengan memperhatikan pengesahan rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, maka untuk dan atas nama Prinsipal menyatakan menarik kembali permohonan sengketa kewenangan lembaga negara tersebut dalam register a quo di Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PMK Nomor 8/PMK/2006.

Adapun alasan kami melakukan penarikan kembali permohonan sengketa kewenangan lembaga negara dalam perkara ini dikarenakan perkara ini sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk itu, kami menyampaikan surat ini dan dengan demikian kami menyampaikan penarikan kembali permohonan ini dengan ucapan terima kasih. Hormat kami, Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB, tertanda Saor Siagian dan Ecoline Situmorang.

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ASWANTO

Baik, sama-sama, Ibu, terima kasih.

Dengan demikian, kami yakin bahwa memang surat yang kami terima sesuai dengan apa yang Para Kuasa sampaikan di dalam persidangan ini. Dengan demikian, secara resmi kami berkeyakinan bahwa perkara ini memang ditarik oleh Para Prinsipal melalui Kuasanya.

Untuk itu, karena perkara ini sudah ditarik, kepada Pihak Presiden kami tetap berterima kasih sudah merespons, sudah hadir pada persidangan ini, tetapi tidak perlu ada tanggapan karena dengan resminya penarikan ini, maka perkara ini dianggap sudah selesai.

Sekali lagi, terima kasih kepada Pemohon, terima kasih kepada Termohon, Presiden dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya.

Sekali lagi, tidak perlu ada respons dari Kuasa Presiden karena ini sudah tidak relevan untuk di ... apa ... ditanggapi, gitu.

Ada tambahan, Yang Mulia? Prof, ada tambahan?
Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 21 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).